



PENETAPAN

Nomor 444/Pdt.P/2024/PA.Sbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, xx
xxx x xx xxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx
xxxxxx, sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di
KABUPATEN SAMBAS, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas, dengan Nomor 444/Pdt.P/2024/PA.Sbs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut tatacara agama Islam pada tanggal 11 Agustus 1996 di Malaysia;
2. Bahwa Pemohon I melakukan ijab-kabul dengan wali nikah kerabat Pemohon II bernama H. Idrus, dengan maskawin berupa Cincin Emas sebesar/sejumlah 1 gram, serta disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Sumian dan Tajudin;

Hlm. 1 dari 17 hlm. Penetapan No. 444/Pdt.P/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus (jejak saat itu umur 32 tahun) dan Pemohon II berstatus (gadis saat itu umur 17 tahun) serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah Rumah Sewa di Malaysia, dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang masing-masing bernama: a. Rini binti Ramang, lahir di Bekut, 26 Maret 1998, b. Ringgo bin Ramang, lahir di Bekut, 4 Juni 2000, c. Donal bin Ramang, lahir di Pemangkat, 13 Februari 2006;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut hingga surat permohonan ini diajukan, tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam serta tetap rukun dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa Para Pemohon tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, karena menikah di Malaysia sehingga pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa baik sebelum atau setelah pernikahan tersebut, masing-masing Para Pemohon tidak terikat dengan perkawinan lainnya serta pernikahan Para Pemohon ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sebagaimana Surat Keterangan yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas Nomor: B.0723/Kua.14.05.04/PW.01/08/2024 tanggal 15 Agustus 2014;
9. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan dokumen kependudukan lainnya dan untuk mengurus syarat pernikahan anak;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Hlm. 2 dari 17 hlm. Penetapan No. 444/Pdt.P/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas c.q. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

Primer :

1.
Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2.
Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 1996 di Malaysia;
3.
Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx;
4.
Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sambas, selama 14 (empat belas) hari, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada Satu pun yang menghadap ke Pengadilan Agama Sambas guna menyampaikan keberatannya terhadap permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas keduanya, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh keduanya tanpa ada perubahan, dengan tambahan keterangan: bahwa ketika Para Pemohon menikah yang menjadi wali nikah adalah H. Idrus yang merupakan bukan termasuk kerabat dari Pemohon II dan tidak mempunyai hubungan darah dengan H. Idrus;

Hlm. 3 dari 17 hlm. Penetapan No. 444/Pdt.P/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 6101040306640004, yang dikeluarkan tanggal 27 Juli 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 6101044610780004, yang dikeluarkan tanggal 06 Desember 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 610104241100021, yang dikeluarkan tanggal 11 Januari 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah tidak tercatat dan tidak terikat perkawinan Nomor Surat Keterangan Nomor B.0723/Kua.14.05.04/PW.01/08/2024, yang dikeluarkan tanggal 15 Agustus 2024 oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx,, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen), telah dicocokkkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

B.

Saksi-Saksi:

1.

SAKSI 1, umur 50, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, alamat KABUPATEN SAMBAS saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, karena saksi adalah teman Para Pemohon;

Hlm. 4 dari 17 hlm. Penetapan No. 444/Pdt.P/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah di negara Malaysia;
- Bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II adalah beragama Islam, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada saat akad nikah Para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengenal wali nikah yang bernama H. Idrus;
- Bahwa status pernikahan Pemohon I pada saat akad nikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab (saudara kandung/sebapak/seibu) ataupun sesusuan;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;

2.

SAKSI 2, umur 68, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, alamat KABUPATEN SAMBAS, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah di negara Malaysia;
- Bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II adalah beragama Islam, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada saat akad nikah Para Pemohon;

Hlm. 5 dari 17 hlm. Penetapan No. 444/Pdt.P/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal wali nikah yang bernama H. Idrus;
- Bahwa status pernikahan Pemohon I pada saat akad nikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab (saudara kandung/sebapak/seibu) ataupun sesusuan;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan dan tidak bermaksud untuk mengajukan bukti-bukti lainnya;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang pada perkara ini, dan harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kehadiran Para Pemohon:

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang secara pribadi menghadap ke persidangan;

Kompetensi Absolut dan Relatif;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Angka 37 Pasal 49 Huruf (a) Angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat 3 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka pemeriksaan perkara Itsbat Nikah (pengesahan nikah) untuk

Hlm. 6 dari 17 hlm. Penetapan No. 444/Pdt.P/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara Indonesia yang beragama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Legal Standing (Kedudukan Para Pihak);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka Istbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 7 Ayat (3) Huruf (a), (b), (c), (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan permohonan pengesahan nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mengaku sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 11 Agustus 1996 di Malaysia, maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Pengumuman Perkara Istbat Nikah;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau orang yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*, telah ditempel pengumuman sesuai petunjuk pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Buku II Terbitan Tahun 2014 Halaman 145 angka 11 (sebelas) dan hingga hari persidangan perkara ini, tidak ada pihak yang menyatakan keberatan terhadap perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah memohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 1996 di Malaysia ditetapkan sebagai pernikahan yang sah guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus administrasi pernikahan;

Pembuktian;

Hlm. 7 dari 17 hlm. Penetapan No. 444/Pdt.P/2024/PA.Sbs



Menimbang, bahwa dalam pengakuan seseorang laki-laki telah menikah dengan seorang perempuan, maka cukup menyebutkan rukun dan syarat sah nikah, seperti menyebutkan siapa yang menjadi Wali Nikah dan 2 (dua) orang saksi pada saat terjadinya akad nikah tersebut. Jika Wali Nikah dan 2 (dua) orang saksi yang disebutkan telah memenuhi ketentuan syarat dan rukun nikah, maka perkara tersebut patut dikabulkan sebagaimana yang termaktub dalam Kitab *I'anatu al-Thalibin* juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya : "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa di samping itu, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan dalam surat permohonannya, bahwa peristiwa pernikahannya tersebut terjadi pada tanggal 11 Agustus 1996, yakni setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan sebagai undang-undang yang mengatur tentang hal ihwal perkawinan bagi warga negara Indonesia dan sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diundangkan, maka peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut terikat dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara persidangan (*vide* pasal 283 R.Bg) dan demi kehati-hatian Majelis Hakim agar tidak salah menetapkan sah dan tidaknya suatu pernikahan berdasarkan ketentuan Syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan penetapan tersebut akan berdampak terhadap keberlangsungan kehidupan rumah tangga seseorang, apakah pernikahan suami istri tersebut sah menurut hukum sehingga hubungan badan yang dilakukan oleh suami istri tersebut hukumnya

Hlm. 8 dari 17 hlm. Penetapan No. 444/Pdt.P/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi halal, atau tidak sah menurut hukum sehingga hubungan badan yang dilakukan oleh suami istri tersebut hukumnya menjadi *wathi' syubhat* atau *zina*;

Menimbang, bahwa selain berdampak pada status keberlangsungan rumah tangga, penetapan ini juga akan berdampak pada hal-hal yang ditimbulkan oleh sebuah pernikahan, seperti status anak, waris dan lain sebagainya sehingga menurut Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II tetap wajib membuktikan peristiwa pernikahannya yang tertuang dalam surat permohonanannya itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, dan P.4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti-bukti tersebut telah di-*nazegelen*, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik karena ditandatangani dan/atau diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), serta telah sesuai dengan aslinya (*vide* Pasal 301 Ayat (1) dan Ayat (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdata) maka bukti-bukti tersebut bernilai sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut hanya dapat membuktikan tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II, serta susunan keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II, namun belum dapat membuktikan apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah secara syariat Islam serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya bukti-bukti tersebut harus dikuatkan dengan bukti-bukti lain yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku;

Hlm. 9 dari 17 hlm. Penetapan No. 444/Pdt.P/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya disertai alasan mengenai pengetahuan saksi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 308 ayat (1) *Reglement Buiten Govesten* (RBg);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena saksi Kedua dan Saksi Ketiga tersebut tidak hadir pada prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan tidak mengenal wali nikah Pemohon II yang bernama H. Idrus, kemudian dikuatkan dengan pengakuan Para Pemohon bahwa H. Idrus yang ketika menikah menjadi wali dari Pemohon II bukan termasuk kerabat atau orang yang mempunyai pertalian darah dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam menilai keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 309 R.Bg. yakni memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut yang menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. antara lain:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah di rumah di Malaysia pada tanggal 11 Agustus 1996;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan tata cara agama Islam;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan tersebut adalah laki-laki yang bernama H. Idrus dan bukan merupakan kerabat dan tidak mempunyai hubungan darah dengan Pemohon II;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain, tidak ada hubungan sedarah (saudara kandung/sebapak/seibu) atau sesusuan;
5. Bahwa status pernikahan Pemohon I pada saat akad nikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis;

Hlm. 10 dari 17 hlm. Penetapan No. 444/Pdt.P/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam;
7. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
8. Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Fakta-Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 11 Agustus 1996 di Malaysia;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan tata cara agama Islam;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan tersebut adalah H. Idrus, yang merupakan bukan termasuk kerabat atau orang yang mempunyai pertalian darah dengan Pemohon II;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain, tidak ada hubungan darah (saudara kandung/sebapak/seibu) atau sesusuan;
5. Bahwa status pernikahan Pemohon I pada saat akad nikah adalah jejak, sedangkan Pemohon II adalah gadis;
6. Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam;
7. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
8. Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Pertimbangan Petitum Pemohon I dan Pemohon II

1. Tentang petitum pada angka 1 (satu) yakni "Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II";

Menimbang, bahwa perkawinan (pernikahan) dalam Islam dapat dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai

Hlm. 11 dari 17 hlm. Penetapan No. 444/Pdt.P/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan rukun dan syarat sah perkawinan menurut syari'at Islam (Vide pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun dalam sebuah pernikahan adalah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi: "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Istri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi dan (e) Ijab dan Qabul*";

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah pada huruf (a) dan (b) yang dihubungkan dengan fakta persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara sadar berdasarkan suka sama suka dan tidak dalam paksaan untuk melaksanakan pernikahan serta keduanya sama-sama beragama Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rukun nikah pada huruf (a) dan (b) tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah pada huruf (c) yaitu adanya wali nikah. Berdasarkan pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, seorang wali nikah harus memenuhi ketentuan syarat sebagai wali nikah yaitu: muslim, *aqil* (tidak dalam pengampuan), *baligh* (dewasa/cukup umur). Lebih rinci pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali Majelis Hakim. Hal ini didasarkan atas hadits Rasulullah SAW yang berbunyi;

**عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من
نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا
فالسultan ولي من لا ولي له**

Artinya: Dari Aisyah, Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "tidak bisa dikatakan menikah kecuali harus ada seorang wali dan dua orang saksi yang adil, dan jika pernikahan dilakukan tanpa ada wali dan dua orang

Hlm. 12 dari 17 hlm. Penetapan No. 444/Pdt.P/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut maka pernikahannya batal, dan jika mereka berselisih maka Majelis Hakim (Penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali (dikeluarkan oleh Ibnu Hiban dalam Kitab Shahih Ibnu Hiban Juz 9 Hal 386);

Menimbang, bahwa dalam hal Wali Nasab, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 21 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sedangkan untuk Wali Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya Penguasalah (pemerintah) yang berhak menjadi wali Hakim sebagaimana maksud dari Hadits tersebut, dalam hal ini Menteri pada Kementerian Agama Republik Indonesia, karena hanya Menteri pada Kementerian Agama Republik Indonesia saja yang diberikan kewenangan untuk mengurus hal-hal yang terkait dengan pernikahan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam mewakili pemerintah, sehingga Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2005 Tentang Wali Hakim adalah pedoman untuk penunjukan wali Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah bukan termasuk kerabat atau yang mempunyai pertalian darah dengan Pemohon II yang bernama H. Idrus, dan pada saat pernikahan tersebut H. Idrus, beragama Islam, namun H. Idrus tidaklah terbukti sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas xxxxxxxxxx xxxxxx atau orang yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Urusan Agama sebagai wali hakim, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa dengan berpedoman pada dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2005 Tentang Wali Hakim pernikahan tersebut belum memenuhi ketentuan syarat rukun nikah pada poin (c);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah H. Idrus., dan pada saat pernikahan tersebut, H. Idrus beragama Islam, sehat jasmani dan rohani, hanya saja H. Idrus belum terbukti memiliki hubungan nasab yang jelas dengan Pemohon II, sehingga dengan berpedoman pada Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, H. Idrus belum

Hlm. 13 dari 17 hlm. Penetapan No. 444/Pdt.P/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat didudukkan sebagai wali nikah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut belum memenuhi ketentuan syarat rukun nikah pada poin (c);

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah pada huruf (d) yakni adanya dua orang saksi. Saksi dalam pernikahan harus memenuhi ketentuan pasal 25 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu seorang laki-laki, muslim, adil, *aqil, baligh*, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Ketentuan hal tersebut tidak dapat dibuktikan di persidangan oleh Para Pemohon, sehingga tidak terbukti adanya saksi dalam pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni adanya ijab dan kabul, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akad nikah dapat dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa yang melakukan proses akad nikah adalah H. Idrus dengan Pemohon I, sedangkan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah orang yang belum jelas kedudukan nasabnya dengan Pemohon II, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa syarat serta rukun ijab dan kabul sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 11 Agustus 1996 di Malaysia, memiliki cacat rukun dan syarat sah pernikahan yakni adanya *cacat wali nikah* sehingga pernikahan tersebut termasuk nikah *fasid* atau *bathil*, oleh karenanya pernikahannya harus dinyatakan tidak sah, hal ini telah sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Islam dalam kitab *Kitab al-Fiqhu 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV halaman 118 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim:

Hlm. 14 dari 17 hlm. Penetapan No. 444/Pdt.P/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



النكاح الفاسد هو ما احتل شرط من شروطه والنكاح الباطل هو ما احتل ركن من اركانه والنكاح الفاسد والباطل حكمها واحد.

Artinya: “Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya nikah, sedang nikah bathil adalah apabila tidak memenuhi salah satu rukun dari rukun-rukunya nikah, hukum nikah fasid dan bathil adalah sama, yaitu tidak sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan di bawah tangan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 1996 di Malaysia dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan ditolak;

2. Tentang petitum pada angka 2 (dua) yakni “Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 1996 di Malaysia”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah ditolak, maka Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua), namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu kiranya Para Pemohon menikah ulang atau memperbarui nikahnya (*tajdid nikah*) di hadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama di wilayah hukum tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa *tajdid nikah* dibenarkan sebagai tindakan atau langkah membuat *tajammul* (kenyamanan hati) dan *ihtiyath* (kehati-hatian) yang diperintah dalam agama sebagaimana kandungan hadits Rasulullah shollallahu alaihi wasallam sebagai berikut:

Hlm. 15 dari 17 hlm. Penetapan No. 444/Pdt.P/2024/PA.Sbs



الْحَلَالُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا
يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ؛ فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ
، اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِزِّهِ

Artinya: “Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat hal-hal syubhat/samar-samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka barangsiapa yang menjaga diri dari hal-hal syubhat/samar-sama, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya”. (H.R. Bukhari);

3. Tentang petitum pada angka 3 (tiga) yakni “Membebaskan biaya perkara menurut hukum”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum juga hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menghukum Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sambas pada hari Senin tanggal 09 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Marlisa Elpira, S.H.I., M.H. dan Nuzulul Hidayah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Reny Rosanti, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hlm. 16 dari 17 hlm. Penetapan No. 444/Pdt.P/2024/PA.Sbs



Ketua Majelis,

H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I.
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

Marlisa Elpira, S.H.I., M.H. **Nuzulul Hidayah, S.H., M.H.**
Panitera Pengganti,

Reny Rosanti, S.E.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	240.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			: Rp. 385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 17 dari 17 hlm. Penetapan No. 444/Pdt.P/2024/PA.Sbs